# Pengadilan Agama Magetan



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Magetan

# Pos Layanan Hukum (Posyankum)

No. SK:

## Persyaratan

- 1. Pihak datang sendiri dengan menunjukan identitas diri berupa KTP
- 2. Pihak membawa Dokumen perkara yang terkait

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pihak Mengambil monor antrian Layanan Bantuan Hukum Pengadilan Agama Magetan
- 2. Posyankum melaksanakan pemberian bantuan hukum berupa informasi, advice, konsultasi dan atau pembuatan surat gugatan/permohonan.
- 3. Membuat surat gugatan / permohonan dalam bentuk hard copy dan soft copy
- 4. Menerima surat gugatan / permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum. Penerima layanan bantuan layanan hukum dapat mendaftarkan perkaranya dengan dokumen surat gugatan tersebut

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Dokumen Surat Gugatan/Permohonan

#### Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Magetan dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau
- 2. Nomor WhatpApp Pengaduan Pengadilan Agama Magetan 0823 3694 3337